



PERANAN DEWAN ADAT DAYAK (DAD) DALAM MITIGASI KONFLIK TANAH ADAT

Studi di Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah

Sipty Agustina
Ester Sonya Ulfaritha Lapalu
Universitas Palangka Raya

Article Info

Keywords:

*Role, Conflict Mitigation,
Customary Disputes, Dayak
Customary Council of
Central Kalimantan
Province*

Received 13 Mei 2021

Accepted 2 Juni 2021

*Available online 5 Juni
2021*

Abstract

The protection and recognition of indigenous peoples is very important in the dynamics of national and state life in the Indonesian state considering the diversity of its nations consisting of various ethnic groups and the presence of institutions that represent these cultural identities are also very important to strengthen the protection and recognition of elements of the entity. which exists. In particular, one of them is in the Province of Central Kalimantan which has a wealth of customary culture that has its own customary rights and laws that reflect the identity of its indigenous people. The presence of customary institutions based on indigenous peoples has also become the focus of researchers where the Dayak Customary Council of Central Kalimantan Province is present in the midst of the community as a supervisory institution that assists in the development and fight for the rights of indigenous peoples. In this study, the researcher analyzes how the actions or role patterns are carried out by the Dayak Customary Council of Central Kalimantan Province and the factors that influence the role patterns taken by the institution based on the duties and functions of the institution as stipulated in the Central Kalimantan Provincial Regulation No. 16 of 2008 and based on the Decree of the Council. Dayak Adat Central Kalimantan Province No.1 of 2019 concerning the organizational structure of the Dayak Customary Council in Central Kalimantan through the progress of conflict resolution in customary land disputes. The research method uses descriptive qualitative research methods with a research approach using interviews or direct observation of the relevant sources who have credibility with the research object. From the results of the study, it was concluded that the Dayak Customary Council of Central Kalimantan Province carried out or managed conflicts based on Dean & Jeffrey Z.Rubin's theory of conflict mitigation, which tends to provide problem solving patterns with alternatives or instruments through traditional courts. The factor that hinders conflict resolution from the research findings is the existence of political interests with investors, both in the form of profit and power.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini dalam dinamika perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat lembaga adat menjadi salah satu unsur yang harus diperkuat dalam pelaksanaan perwujudan perlindungan masyarakat adat baik dalam urusan birokrasi, administrasi dan lain sebagainya yang menyangkut hak maupun kewajiban masyarakat adat itu sendiri. Sebagai jembatan komunikasi dalam pengelolaan konflik yang terjadi. Yang dimana saat ini masih banyak masalah adat atau sengketa adat yang belum terselesaikan dengan baik atau bahkan merugikan masyarakat adat itu sendiri dalam hasil kebijakan yang diterapkan terkhususnya pada sengketa lahan Adat. Sehingga diperlukannya peran aktif dari lembaga adat sebagai unsur implementasi good governance dalam keseimbangan pemerintahan dimana seperti salah satu tugas yang tertuang dalam tugas Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah yaitu mengatasi, meredam, dan mencegah berbagai konflik sosial budaya, ekonomi dan lingkungan menurut kaidah-kaidah hukum adat untuk pencegahan dalam konflik yang terjadi agar tidak mengarah kepada sesuatu yang destruktif yang dimana kehadirannya adalah sebagai perwujudan menuju masyarakat adat yang modern serta mempercepat pembangunan dan memberdayakan masyarakat adat seperti yang tertuang dalam Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah No.1 Tahun 2019.

Dengan hadir nya lembaga Dewan Adat Dayak ini yang memiliki tugas sebagai tempat koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat adat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat adat dan menampung aspirasi serta menindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku serta tugas dan fungsinya dalam hal untuk memperjuangkan hak masyarakat adat serta sebagai pencegahan mitigasi konflik. Lembaga adat juga berfungsi mengkaji segala kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Dimana dengan adanya fungsi-fungsi tersebut yang melekat pada Dewan Adat Dayak khususnya Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng sangat diperlukan peranan aktif dari lembaga tersebut dalam membantu mitigasi konflik. terkhususnya pada daerah Kalimantan Tengah yang juga memiliki nilai-nilai budaya adat yang ada didalam sosial masyarakat. Yang dimana berdasarkan Undang-Undang diatas seharusnya hak-hak masyarakat adat diperjuangkan dan diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Yang dimana salah satu diantaranya adalah hak akan tanah adat . Sebagai penjabaran dari UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 33Ayat 3 telah

ditetapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA ditetapkan tanggal 24 September 1960. Yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 UUPA. Dalam penelitian ini peneliti tidak memfokuskan kepada masyarakat sebagai objek ataupun subjek penelitian berbeda dari penelitian lainnya yang disusun kali ini peneliti lebih memfokuskan pada analisis peranan lembaga adat sebagai mitra pemerintah untuk mensinergikan keselarasan nilai-nilai adat dengan dinamikan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Seperti yang tertuang dalam PerdaNo 16 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Perda No 16 Tahun 2008 dan Ketetapan Dewan Adaat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah No.1 Tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Dewan Adat Dayak Provinsi sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi lembaga adat daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat yang melihat dari berbagai aspek baik ekonomi,infrastruktur daan aspek-aspek lainnya dari berbagai literatur yang peneliti gunakan sebagai acuan analisis. Dengan demikian peneliti ingin menganalisis bagaimana pola mitigasi konflik yang dilakukan oleh lembaga adat. Apakah telah selaras dengan tugas dan fungsi yang telah tertuang dalam ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2019 yang melekat kepadanya sebagai lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. METODOLOGI PENULISAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimaksud untuk mengetahui ataupun memahami tentang situasi dan kondisi atau dinamika yang sedang terjadi dari segala aspek atau faktor yang bersangkutan. Dengan subjek penelitian yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif atau naratif dalam pengolahan susunan kata-kata dan tata bahasa yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. Menurut Prof.Dr. Sugiyono (2007:1) metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif deskriptif dan naratif.

Dalam hal ini penelitian yang digunakan oleh peneliti lebih merujuk kepada Penelitian yang bersikap deskriptif yang di mana metode ini menggambarkan secara terperinci mengenai situasi sosial tertentu yang diperoleh dari hasil pengamatan peneliti yang berupa analisa dokumen hasil pengamatan dan catatan lapangan yang dijabarkan oleh peneliti dalam bentuk tulisan. Di mana metode deskriptif dapat pula diartikan sebagai metode yang menggambarkan atau menjelaskan Suatu keadaan atau objek dari hasil pengamatan lapangan berdasarkan sistematik atau dinamika yang sedang terjadi sesuai dengan konteks

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Direktur Walhi Kalteng Dimas.N Hartono(IF1), bawasanya banyak konflik sengketa adat yang masih berlarut-larut akibat minimnya tindakan mitigasi konflik yang dilakukan untuk menangani konflik yang terjadi. Sehingga dalam selang waktu dari tahun 2005-2016 saja ada sekitar 354 kasus sengketa tanah adat yang masih berpotensi konflik. Hal ini dapat menimbulkan konflik baru yang mengarah pada konflik destruktif apabila tidak segera ditangani. Dimana dalam Konstitusi Republik Indonesia juga telah diatur tentang perlindungan akan hak-hak masyarakat adat yang sepatutnya untuk dilindungi seperti yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 dalam amandemen ke-empat yang menyatakan Negara mengakui serta menghormati kesatuan serta hak-hak tradisional akan masyarakat adat itu sendiri sepanjang masih hidup serta dasar hukum lainnya seperti dalam UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria) bawasannya sengketa lahan adat yang terjadi harusnya menjadi perhatian penting dari pemerintah dan lembaga swadaya yang memiliki peranan sebagai wadah aspirasi dan saluran instrumen koordinasi politik dalam proses administrasi untuk membantu mencegah dan menyelesaikan konflik. Yang dimana Menurut Ketua Pengurus Wilayah AMAN Kalteng pak Ferdy .K(IF2) selama ini pemberian solusi yang dilakukan terhadap masyarakat adat banyak terlalu konseptual dan belum tepat seperti kondisi riil yang dibutuhkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Dalam beberapa kasus yang telah dijabarkan peneliti dalam hasil penelitian menemukan bahwa dalam sengketa yang terjadi bukan hanya dengan pihak swasta namun disokong dengan adanya legitimasi dari oknum pemerintah daerah setempat untuk mengintimidasi dan mengambil paksa lahan adat masyarakat. Disinilah diperlukannya peran dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan tengah juga

untuk menyokong masyarakat adat agar mampu mempertahankan hak-hak tradisionalnya seperti lahan adat masyarakat. Dengan alternatif instrumen strategi mitigasi konflik Dean & Jeffrey Z. Rubin yang bisa dilakukan diantaranya adalah Cotending (bertanding) , Yielding (mengalah), Problem Solving (mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak), withdrawing (menarik diri) dan Inaction (diam).

Dalam hasil penelitian peneliti dari data yang peneliti dapat kan dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah bawasanya lembaga dalam implementasi mitigasi konflik sesuai dengan fungsi yang tertuang dalam Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah No.1 Tahun 2019 menggunakan instrumen manajemen konflik yang sejalan dengan teori Dean & Jeffrey Z. Rubin yaitu dalam bentuk problem solving yang diwujudkan dengan pengadaan sidang adat. Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian yang didapat dari masyarakat adat maupun lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang juga terlibat dalam penanganan konflik sengketa tanah adat tentang peranan dan kehadiran Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah bawasanya dalam setiap kasus sengketa tanah adat yang muncul Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah selalu hadir dan mengambil andil melalui sidang adat yang dilakukan guna meredam konflik agar tidak naik pada peradilan hukum positif dan diselesaikan dengan cara negosiasi dan rekonsiliasi yang juga didukung dari data atau pedoman tahapan peradilan adat dengan beberapa ketentuan sengketa yang bisa ditangani oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah . Karena tidak semua perkara diambil dan diselesaikan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan tingkatan berat atau ringannya perkara serta cakupan luas perkara yang disengketakan.

Berdasarkan pengamatan penelitian jika sengketa tanah adat tidak mampu diselesaikan ditingkat kecamatan, maka dapat diteruskan ke tingkat DAD Kabupaten/Kota dan DAD-KT. Jika penyelesaian permasalahan sengketa tanah adat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat atau berdasarkan ketentuan Perda Nomor 16 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 13 Tahun 2009, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan negeri terdekat atau melalui penegakan jalur hukum positif sebagai tindak lanjut dari kasus yang tidak terselesaikan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa dalam konflik sengketa adat berdasarkan data yang dipaparkan oleh Walhi Kalteng dalam wawancara yang telah dimuat dalam hasil penelitian banyak nya konflik yang terjadi masih dalam tahap potensi konflik dikarenakan adanya faktor kepentingan oknum didalamnya baik dari pemerintah setempat maupun oknum swasta dan oknum masyarakat adat itu sendiri yang membuat terhalangnya kesepakatan yang ideal antara kedua belah pihak yang bertujuan atau berorientasi pada laba per individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan analisis kasus dan keterangan narasumber yang bersangkutan dengan beberapa objek kasus sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat seringkali terintimidasi dengan kepentingan yang ditawarkan oleh pemodal. Dan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai kasus yang didapat oleh peneliti dari narasumber bawasanya komunikasi yang lamban dari pihak kedamaian ataupun masyarakat juga dapat mempengaruhi dan menghambat kesiapan mitigasi konflik yang dilakukan jika informasi tidak tersalurkan dengan cepat terhadap pihak Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sehingga keterlambatan koordinasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat mitigasi konflik yang dilakukan dalam sengketa tanah adat sehingga konflik mungkin terlebih dahulu terjadi sebelum dilakukannya rekonsialisasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil analisis peranan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Perda No 16 Tahun 2008 dan Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2019 dalam implementasinya dari strategi mitigasi konflik Dean&Jeffrey Z.Rubin melakukan mitigasi konflik melalui problem solving dengan instrumen Sidang Adat yang digelar berdasarkan pelaporan kasus dari pihak Damang dan Mantir adat. Namun perlu diketahui bahwa hasil dari mitigasi yang dilakukan berdasarkan analisis kasus yang pernah ditangani oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng tidak semua mencapai sebuah kesepakatan yang adil dan masih tetap menjadi konflik jika kedua belah pihak saling tidak menerima solusi yang diberikan akan dilanjutkan pada peradilan hukum perdata. Dalam proggres konflik faktor yang paling signifikan dalam menghambat penyelesaian konflik adalah adanya kepentingan Oknum yang berujung pada laba individu atau kelompok tertentu yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Cosr, L. (2019). *Teori Konflik*. <https://www.sosiologi.info>
- Abdurrahman. (2013). *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*.
- Alting, H. (2010). *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah adat* 64. <https://media.neliti.com>
- Ana Suheri. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Kalimantan Tengah Dalam Kerangka Negara Hukum*, 89–90.
- Abu Ahmadi (2009). *Psikologi Sosial*. BUMI AKSARA
- BAPPENAS. (2015). *menuju perlindungan sosial yang inklusif*. 13 April 2015. <https://www.bappenas.go.id>
- Dwiyanto(2003). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah mada University press.
- Eka Hidiranti. (2018). *undangan bupati lamandau dan PT.SML dalam penyelesaian konflik adat laman kinipan*. 11/10/2018. <https://www.aman.or.id>
- Galtung, J. (2007). *peace by peaceful conflict transformationthe transcend approach*. 12 Maret 2007. <https://www.taylorfrancis.com>
- Haridison, J. R. A. S. i& A. (2017). *civil society*. ASWAJA PRESSINDO.
- Irwanto (2011).(<http://www.inkindo-jateng.web.id/>)
- Jhon Retei Alfri Sandi (2019). *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam Pusaran Politik: Studi kasus Kalimantan Tengah 2011-2016*. AnImage.
- jhon burton. (1990). resolution and provention. In *conflict* (Issue resolutionand provention).Macmilan.
- kornblurn. (2003). *konflik*. 294.
- Krina, Loina Lalolo(2003). *indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Seketariat good publik governance badan perencanaan pembangunan nasional.
- Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Organisasi Dewan Adat Dayak(DAD) Di Kalimantan Tengah*.
- mulyadi. (2012). *Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur Dan Fungsi*, 14.

<https://jurnal.ugm.ac.id>

- Nurul Firmasyah. (2018). *Mengenal masyarakat adat*. <https://geotimes.co.id>
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008
Tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah.
Pedoman Peradilan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.
Peraturan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015.
Rahardjo(1999).*Mayarakat madani:agama kelas menengah dan perubahan sosial*.Jakarta:Pustaka LP3ES
samhis setiawan. (2020). *pengertian konflik menurut para ahli*.
<https://www.gurupendidikan.co.id>
sapariah santuri. (2019). *sulitnya masyarakat adat laman kinipan mempertahankan hutan adatmereka*.<https://www.mongobay.co.id>
Soekanto (2010).*Teori Peranan*.
Sedarmayanti(2009).*Good governnce(kepemerintahan yang baik)*
Santosa(2008).*Teori dan aplikasi good governance.PT Reflika Aditama*.
Sumarto(2003).*Inovasi partisipasi dan good governance.15*
SaveOurBorneo(2017).*Konflik Agraria Di Kalimantan Tengah*.
[https://saveourborneo.org/konflik-agraria
-di-kalimantan-tengah/](https://saveourborneo.org/konflik-agraria-di-kalimantan-tengah/)
taylor dena. (2013). *the literature review*.
[https://advice.writing.utoronto.ca/advice/specific
-type-ofwriting/literature-review](https://advice.writing.utoronto.ca/advice/specific-type-ofwriting/literature-review)
Undang-Undang Dasar tahun 1945
Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang desa
Undang-UndangNo.39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria(UUPA).